



PUTUSAN

Nomor 2915 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CRISTIAN SINTER, bertempat tinggal di Jalan Loas Nomor 35, RT 35/RW 027, Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK), berkantor di Jalan Bumi Mas Raya, RT 06, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, melalui **PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, Cabang Banjarmasin**, yang diwakili oleh Direktur PT Bank HSBC Indonesia, Gimin Sumalim dan kawan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani km 1, Nomor 20 A-B Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Hery Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor advokat, konsultan hukum, kurator dan pengurus Hariyanto & Partners, berkantor di Jalan Tidar 28.II, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017;

2. LINDA KENARI, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Nagasari Nomor 137, RT 021, Mawar, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi

Halaman 1 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018



Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Hery Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor advokat, konsultan hukum, kurator dan pengurus Hariyanto & Partners, berkantor di Jalan Tidar 28.II, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN c.q. BADAN PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, diwakili oleh Kepala Kantor, Muhammad Irfan, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Jendral A. Yani km 4 Nomor 41, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman, S.E. dan kawan-kawan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berkantor di Kantor Pertanahan Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANJARBARU, diwakili oleh Kepala Kantor, Ahmad Yanuari, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan STM Nomor 2, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardi S.H. dan kawan-kawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, berkantor di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017, 14 Juni 2017;

5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. KANTOR WILAYAH

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018



BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANJAR, diwakili oleh Kepala Kantor, Gunung Jaya Laksana, S.E., M.M., berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 17, Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariyadi Rifani, S.Sit dan kawan-kawan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berkantor di Jalan Menteri Empat Nomor 17, Martapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017, 21 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA, diwakili oleh Ketua Dewan Komisiner, Muliaman D. Hadad, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mufli Asmawidjaja dan kawan-kawan, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berkantor di gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman 3 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk tidak melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan berupa:

- SHM Nomor 1321, Surat Ukur Nomor 00047/STK/2007, tanggal 26 November 2007 luas: 2.572 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
- SHM Nomor 2622, Surat Ukur Nomor 78/Pengembangan/2008 tanggal 13 November 2008 luas: 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi) atas nama Cristian Sinter terletak di Dusa/Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- SHM Nomor 6954, Surat Ukur Nomor 2082/Ltb.U/2013, tanggal 13 September 2013, luas: 41 m² (empat puluh satu meter persegi) atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Yang telah dilakukan sita eksekusi dan Penggugat telah mendatangi Berita Acara Sita Eksekusi, di waktu sita eksekusi tersebut diadakan di lapangan waktunya sudah lewat dari jam yang telah ditentukan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa gugatan ini menggunakan asas pembuktian terbalik;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa kepemilikan objek jaminan berupa sertipikat hak milik berupa:
 - 1) SHM Nomor 1321, Surat Ukur Nomor 00047/STK/2007, tanggal 26 November 2007 luas: 2.572 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
 - 2) SHM Nomor 2622, Surat Ukur Nomor 78/Pengembangan/2008 tanggal 13 November 2008 luas: 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi) atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan;

3) SHM Nomor 6954, Surat Ukur Nomor 2082/Ltb.U/2013, tanggal 13 September 2013, luas: 41 m² (empat puluh satu meter persegi) atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat akan menjual lelang objek jaminan milik Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat akan menjual lelang di bawah harga pasar adalah merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat dan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat;

7. Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian kredit Penggugat dengan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak sah sehingga batal demi hukum;

8. Menyatakan dengan hukum bahwa eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan melalui KPKNL tanpa fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan;

9. Menyatakan bahwa Penggugat dapat membayar kembali utangnya secara *kontientatie* di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

10. Mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya secara angsur membayar hutang sesuai kemampuan keuangannya saat ini yaitu sebesar Rp5.000.000,00 s/d Rp10.000.000,00 setiap bulan, bunga dan denda mohon dihapuskan;

11. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil sebesar harga rumah total sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

Halaman 5 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

13. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat hak milik kepada Penggugat:

1) SHM Nomor 1321, Surat Ukur Nomor 00047/STK/2007, tanggal 26 November 2007 luas: 2.572 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

2) SHM Nomor 2622, Surat Ukur Nomor 78/Pengembangan/2008 tanggal 13 November 2008 luas: 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi) atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

3) SHM Nomor 6954, Surat Ukur Nomor 2082/Ltb.U/2013, tanggal 13 September 2013, luas: 41 m² (empat puluh satu meter persegi) atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

14. Menghukum Tergugat I untuk melakukan permohonan maaf yang diumumkan pada halaman utama media cetak nasional sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari berturut-turut;

15. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;

16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menghukum Tergugat I membayar semua biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin *c.q.* yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yang berbeda, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Tergugat I dan II:

- Penggugat prinsipal (Cristian Sinter) tidak mempunyai kapasitas hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, karena telah mengajukan gugatan dibawah acara gugatan perwakilan;

Tergugat III:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*), karena dalam gugatan tidak menjelaskan keterkaitan antara objek sengketa dengan Tergugat III;

Tergugat IV

- Bahwa legal standing Kuasa Penggugat melanggar hukum acara perdata, karena kepentingan Penggugat untuk diri sendiri sedang Kuasa Penggugat adalah untuk perwakilan kelompok konsumen;

Tergugat V

- Bahwa legal standing Kuasa Penggugat melanggar hukum acara perdata, karena kepentingan Penggugat untuk diri sendiri sedang Kuasa Penggugat adalah untuk perwakilan kelompok konsumen;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 31 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.101.000,00 (dua juta seratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT BJM, tanggal 2 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 31 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan bahwa eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V tepat dan beralasan;
- Mengabulkan karena itu eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjm, *juncto* Nomor 12/Pdt/2018/PT Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2018;

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Bahwa antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I mempunyai hubungan hukum sejak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menandatangani perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sebagai berikut:

a) Perjanjian Fasilitas Perbankan (Kredit Modal Kerja) Nomor 024/IX/15-KMK tanggal 3 September 2015, yang ditandatangani antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/ Terbanding I/Termohon Kasasi I yang Tergugat I diwakili oleh David Petrus di Banjarmasin dan perjanjian kredit tersebut dilegalisasi oleh Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tanggal 3 September 2015 Nomor 5183/Not.LK/L/IX/2015;

b) Perjanjian Fasilitas Perbankan (Kredit Investasi) Nomor 025/IX/15-KI tanggal 3 September 2015, yang ditandatangani antara Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I yang Tergugat I diwakili oleh David Petrus di Banjarmasin dan perjanjian kredit tersebut dilegalisasi oleh Tergugat II/ Terbanding II/Termohon Kasasi II, tanggal 3 September 2015 Nomor 5184/Not.LK/L/IX/2015;

2. Bahwa hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I (PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk) dengan adanya penawaran anggaran dasar dan beralihnya atau berganti nama menjadi PT Bank HSBC Indonesia yang dituangkan dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (PT) Bank Ekonomi Raharja, Tbk Nomor 101 tanggal 10 Agustus 2016. yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. Irwan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;
- S.K Men.Kum.HAM Nomor AHU-0014340.AH.02. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia tanggal 10 Agustus 2016;
- Keputusan D.K OJK Nomor 15/KDK.03/2016 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Ekonomi Raharja menjadi usaha atas nama PT Bank HSBC Indonesia;

Bagi Penggugat tidak ada pengaruhnya karena secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat I (PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk) dituangkan dalam perjanjian tersebut di bawah ini:

- Perjanjian Persetujuan Perbankan (Kecuali Mudik Kerja/KMK) Nomor 024/IX/15.KMK. tersebut 3 September 2015 yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi pada Tergugat II Nomor 5183/Not.LK/L/IX/2015 (Kredit Investasi);

3. Bahwa dengan adanya alat bukti Perjanjian Kredit Perbankan Nomor 024/IX/15-KI tanggal 3 September 2015 dan Pejanjian Kredit Nomor 25//IX/15-KI tanggal 3 September 2015 secara sah dan meyakinkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I (PT Bank Ekonomi, Tbk) bukan dengan PT Bank MSBC Indonesia dan apabila Tergugat I menghendaki pengaturan antara hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I (PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk) beralih ke PT Bank HSBC Indonesia. Harus membuat perjanjian baru dengan fasilitas kredit yang di keluarkan Tergugat I (PT BANK ENKONOMI, Tbk) untuk beralih Kepada (PT Bank MSBC Indonesia);

4. Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I (PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk) tersebut dibawah ini:

- Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 693/2015 tanggal 16 September 2015 dengan Sertipikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) Nomor 01979/2015 tanggal 15 Oktober 2015 terhadap

Halaman 10 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2622, luas: 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi), atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 78/Pengambangan/2008 tanggal 13 November 2008;

- Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 696/2015 tanggal 16 November 2015, dengan Sertipikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) Nomor 2358/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6953, luas: 55 m² (lima puluh lima meter persegi), atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2081/LTBU/2012 tanggal 13 September 2013;

- Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 60/2015 tanggal 16 November 2015 dengan Sertipikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) Nomor 00036/2016 tanggal 18 Januari 2016 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1321, luas: 2.572 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi), atas nama Cristian Sinter terletak di Desa/Kelurahan Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00047/STK/2007 tanggal 26 November 2007;

Dalam dokumen ke 3 (tiga) di atas diikat dengan hak tanggungan atas nama Tergugat I (PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk) sehingga harus dilakukan *cessie* (pengalihan hutang);

Dan apabila para hakim agung yang memeriksa perkara mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin,

Halaman 11 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai keabsahan perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi sebagai debitor dengan Termohon Kasasi I sebagai kreditor, yang menurut Pemohon Kasasi cacat secara hukum;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa Kuasa Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan gugatan *a quo* karena bertindak untuk kepentingan konsumen perorangan bukan bertindak untuk kepentingan konsumen secara umum sehingga gugatan Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap pendapat Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahwa perjanjian kredit dalam perkara *a quo* mengandung klausula baku yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga harus dinyatakan batal;

Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penerima Kuasa Pemohon Kasasi adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan perlindungan konsumen secara keseluruhan bukan untuk kepentingan individu 1 (satu) orang konsumen;

Bahwa selain itu gugatan dalam perkara ini juga bukan gugatan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Bahwa karena itu gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CRISTIAN SINTER tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CRISTIAN SINTER** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal.Put. Nomor 2915 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)